



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG

DANA REPRESENTATIF DIREKSI DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA GIRI NATA” KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun serta penggunaan Laba Bersih;
- b. bahwa pengelolaan dana representatif dan penggunaan laba bersih harus memiliki prinsip-prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Dana Representatif Direksi dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Giri Nata” Kota Cirebon dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Air Minum;
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Perusahaan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44);
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45);
 22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);
 23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 46);

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 70);
28. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Perusahaan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DANA REPRESENTATIF DIREKSI DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA GIRI NATA” KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Cirebon.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
7. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada Perumda Air Minum.
8. Keputusan Direksi adalah Keputusan yang dibuat oleh Direksi Perumda Air Minum.
9. Pengelolaan Perumda Air Minum adalah Berbagai usaha atau kegiatan untuk menghasilkan, menyediakan, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhan pelayanan air minum dan air limbah masyarakat.
10. Dana Representatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum.
11. Bendahara Dana Representatif yang selanjutnya disebut Bendahara yaitu pegawai yang ditunjuk oleh Direksi melalui Keputusan Direksi.
12. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi Pajak Penghasilan.
13. Kegiatan Koordinasi adalah kegiatan Direksi sebagai Narasumber untuk memberikan informasi program kerja Perumda Air Minum pada pihak eksternal.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan meliputi :

- a. Dana Representatif Direksi; dan
- b. Penggunaan Laba Bersih.

Pasal 3

- (1) Dana Representatif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional/daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pegawai beserta keluarga;
 - c. pemberian bingkisan/cendera mata/karangan bunga atas nama Direksi sebagai ungkapan penghargaan/rasa simpati;
 - d. penyelenggaraan kegiatan olah raga atau kegiatan asosiasi profesi nasional/daerah;
 - e. pemberian bantuan dan atau sumbangan sosial yang tidak terkait dengan tanggung jawab atas produk yang dihasilkan lembaga atau pihak ketiga yang diberi bantuan; dan
 - f. kegiatan koordinasi dengan pihak lain.
- (3) Penatausahaan Dana Representatif dilaksanakan oleh Bendahara menggunakan mata anggaran Dana Representatif sesuai ketentuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dengan melakukan pencatatan administrasi serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar, lengkap dan sah serta diketahui oleh Direksi.
- (4) Pengeluaran Dana Representatif dilakukan dengan cara panjar atau cara penggantian serta diketahui oleh Direksi.

- (5) Pertanggungjawaban Dana Representatif meliputi :
- a. pertanggungjawaban pencatatan administrasi dilakukan oleh bendahara; dan
 - b. pertanggungjawaban penggunaan dana representatif dilakukan oleh Direksi.
- (6) Pelaporan penggunaan dana representatif dibuat setiap bulan oleh bendahara yang diketahui dan disetujui oleh Direksi serta bersifat rahasia.

Pasal 4

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi Cadangan Tujuan sebesar 20% (dua puluh per seratus), ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk dana APBD Pemerintah Kota : 55% (lima puluh lima per seratus);
 - b. untuk dana cadangan umum : 5% (lima per seratus);
 - c. untuk dana jasa produksi : 15% (lima belas per seratus);
 - d. untuk dana pesangon pensiun : 15% (lima belas per seratus);
 - e. untuk dana sosial dan pendidikan : 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Penggunaan dana jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Insentif Pegawai sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. Insentif Direksi, Dewan Pengawas dan Pihak-Pihak yang terkait dalam pengelolaan Perumda Air Minum sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dengan komposisi :
 1. Direksi sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 2. Dewan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 3. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Perumda Air Minum sebesar 20% (dua puluh per seratus).

- (3) Penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan sosial sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - b. untuk kegiatan pendidikan sebesar 5% (lima per seratus).
- (4) Penggunaan laba bersih merupakan kewenangan Direksi yang dialokasikan melalui mata anggaran sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun berikutnya.
- (5) Penatausahaan laba bersih dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dengan melakukan pencatatan administrasi, dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar, lengkap dan sah serta diketahui oleh Direksi.
- (6) Pengeluaran penggunaan laba bersih dapat dilakukan dengan cara panjar atau tunai yang diketahui oleh Direksi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Representatif Direksi (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

